



PUTUSAN

Nomor 663/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Saputra Bin Burhanudin;
 2. Tempat lahir : Air Cekdam;
 3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/19 September 1999;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Air Cekdam, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023;
Terdakwa Hendra Saputra Bin Burhanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 663/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 663/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SAPUTRA Bin BURHANUDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA SAPUTRA Bin BURHANUDIN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) potong kabel induk berkulit warna hitam dengan panjang lebih kurang 3 (tiga) meter;

Dikembalikan kepada PT. GPEC SUMSEL 1 melalui saksi APRIANSAH Bin AMJONO

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan agar diringankan hukumannya, karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HENDRA SAPUTRA Bin BURHANUDIN secara bersama-sama dengan Sdr. EKO (DPO), Sdr. JEP (DPO), Sdr. PRIMA (DPO) dan Sdr. TISER (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Are Pos 9 PT. GPEC SUMSEL 1 Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu,** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Sdr TISER (DPO) mengirimkan pesan kepada Sdr EKO (DPO) untuk melakukan pencurian sehingga EKO (DPO) langsung menjemput terdakwa menggunakan sepeda motor Supra X miliknya ke rumah terdakwa dan mengatakan "PEH TUBOH

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Mre



NYAKAR SEN ROMBONGAN LA NGE CETI" (ayo kita nyari uang, rombongan sudah chat Terdakwa) dan Terdakwa mengatakan "PAYO" (ayo) selanjutnya Terdakwa dan EKO langsung menuju ke PT PT GPEC SUMSEL 1 dan ditengah jalan bertemu dengan TISER, JEP dan PRIMA yang kemudian berangkat bersama ke PT PT GPEC SUMSEL 1, sesampainya di lokasi kejadian, Terdakwa bersama dengan Sdr. EKO (DPO), Sdr. EFRIANTO (DPO), Sdr. PRIMA (DPO) dan Sdr. TISER (DPO) memanjat pagar dari PT. PT GPEC SUMSEL 1 lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. EKO (DPO), Sdr. EFRIANTO (DPO), Sdr. PRIMA (DPO) dan Sdr. TISER (DPO) langsung mendekati lokasi kabel induk dan menunggu keadaan aman. Setelah keadaan aman, tanpa sepengetahuan dan seizin PT. GPEC, Terdakwa bersama dengan Sdr. TISER (DPO) langsung memotong tembaga yang berada di dalam gulungan dengan menggunakan tang besar dengan ukuran lebih kurang 2 meter sebanyak 3 potongan lalu Terdakwa dan Sdr JEP (DPO) menarik kabel yang telah terpotong sedangkan Sdr HENDRA (DPO) dan JEP (DPO) mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil memotong kabel tiba-tiba datang saksi APRIANSAH Bin AMJONO, saksi DICKY SAPUTRA Bin IWAN, saksi NOVRIZA Bin M. IDRIS, saksi HERRY MAHATHIR Bin AMIR HAMZAH dan saksi REEZKY SAPUTRA UTAMA Bin HENSON sehingga Terdakwa bersama dengan Sdr. EKO (DPO), Sdr. EFRIANTO (DPO), Sdr. PRIMA (DPO) dan Sdr. TISER (DPO) langsung melarikan diri dan meninggalkan 3 (tiga) potong Kable Induk berkulit warna hitam dengan panjang lebih kurang 3 (tiga) meter di lokasi kejadian

Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa HENDRA SAPUTRA Bin BURHANUDIN bersama dengan Sdr. EKO (DPO), Sdr. EFRIANTO (DPO), Sdr. PRIMA (DPO) dan Sdr. TISER (DPO) , PT. GPEC mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 20.820.000,- (dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Apriansyah bin Amjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena sehubungan dengan kejadian pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 06.06 Wib bertempat di Area Pos 9 GPEC PLTU SUMSEL 1 Desa Tanjung Menang Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang yang dicuri oleh pelaku tersebut berupa kabel induk sebanyak 3 (tiga) potong dengan ukurang panjang perpotong lebih kurang 3 (tiga) meter milik PT.GPEC PLTU SUMSEL 1 INDUK;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 2 (dua) orang temannya,
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian kabel tersebut dengan cara awalnya saksi sedang berada di Pos 9 (sembilan), kemudian sekitar pukul 06.00 Wib saksi keliling patroli, kemudian saksi mendapati di area lapangan material, ada 3 (tiga) potong kabel induk yang sudah tergeletak didekat gulungan kabel, dan sudah terpotong dan juga ada 1 (satu) buah gunting (pemotong kabel) didekat kabel, lalu saksi mendekati, saat saksi mendekati kabel tersebut, kemudian ada 3 (tiga) orang pelaku sedang bersembunyi dibalingan gulungan kabel, lalu saksi tanya "PEDIE Gawe KAMU DI SINI?" (APA KERJA KAMU DISINI), dijawab oleh Terdakwa HENDRA "KAK KALU PACAK BEBENE BAE" (KAK JIKA BISA DAMAI DISINI SAJA JANGAN DILAPORKAN KAK"), lalu saksi jawab "TUNGGULAH AKU NGEHUBUNGI DANRU SECURITY DULU" (TUNGGU SEBENTAR SAKSI MENGHUBUNGI DANRU TERLEBIH DAHULU), setelah itu sdr HENDRA berkata lagi "JANGAN SAMPAI BANYAK YANG TAU KAK" (KALAU BISA JANGAN BANYAK ORANG YANG MENGETAHUI KAK), lalu saksi jawab , "IDAK CUMAN DANRU BAE YANG KU HUBUNGI" (TIDAK, HANYA DANRU SAJA YANG AKU HUBUNGI), kemudian berselang beberapa menit datang Danru security sdr NOPRIZAL , lalu sdr NOPRIZAL bertanya kepada 3 (TIGA) orang pelaku tersebut KAMU ORANG MANA , dijawab oleh pelaku KAMI ORANG DESA AIR CEKDAM, setelah itu datang lagi security lainnya sdr MEDI ASNEN, security sdr MAT REKAN , security Sdr JONI ISKANDAR dan sdr DIKI SAPUTRA (Karyawan PT. GPEC), setelah itu pelaku terdengar danru security menghubungi CIP Security, sehingga pelaku langsung melarikan diri sambil membawa 1 (satu) buah gunting,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami langsung kejar, namun pelaku berhasil melarikan diri tersebut;

- Bahwa Saksi yang melapor kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memotong kabel induk tersebut menggunakan alat GUNTING karena potongan kabel tersebut rapi;
- Bahwa alat Gunting adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kabe; tersebut adalah milik PT. GPEC PLTU Sumsel 1;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan rekannya, tetapi Terdakwa dan rekannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat saksi lihat bahwa Jarak kabel induk yang sudah terpotong oleh pelaku dari gulungan tersebut lebih kurang 2 meter;
- Bahwa sepengetuan saksi fungsi dari kabel induk yang di potong oleh pelaku tersebut yaitu fungsinya sebagai aliran listrik penggerak mesin BOILER milik PT.SGLPI;
- Bahwa Saksi Karyawan PT. PGEC PLTU SUMSEL 1 yang bekerja sebagai security;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. PGEC PLTU SUMSEL 1 mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp20.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu sdr NOPRIZAL (Danru security), sdr DIKI Saputra (Karyawan PT. GPEC), sdr MAT REKAN (Security), sdr MEDI ASNEN (Security) dan sdr JONI ISKANDAR (Security PLTU SUMSEL 1);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. PGEC PLTU SUMSEL 1 untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa sering terjadi kehilangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan pegawai di PT. PGEC PLTU Sumsel 1, Terdakwa warga yang sering lewat dekat lokasi;
- Bahwa 2 (dua) orang rekan Terdakwa lainnya belum tertangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Dicki Saputra Bin Iwan Parmedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir menghadap persidangan ini karena sehubungan dengan kejadian pencurian;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 06.06 Wib bertempat di Area Pos 9 GPEC PLTU SUMSEL 1 Desa Tanjung Menang Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dan rekannya tersebut berupa kabel induk sebanyak 3 potong dengan ukuran panjang perpotong lebih kurang 3 meter milik PT.GPEC PLTU SUMSEL 1 INDUK;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 2 (dua) orang temannya,
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian kabel tersebut dengan cara awalnya saksi sedang berjalan ke arah mess untuk mematikan lampu dan mengambil nasi, kemudian saksi mendapat pesan whatsapp dari sdr APRIANSAH (Security) dengan pesan KI KESINILAH , INI ADE PELAKU PENCURIAN KABEL (Ki, kesinilah, ini ada pelaku pencurian kabel), lalu saksi balas pesan APRI OK SIAP KAK, lalu saksi langsung ke pos 9 (sembilan), setelah itu saksi langsung ke area gudang material dan saksi melihat memang benar ada 3 (tiga) orang pelaku yang sedang berada di dekat kabel induk, kemudian saksi juga melihat sudah ada security APRIANSAH, danru security sdr NOPRIZAL, dan security lainnya, setelah itu sdr NOPRIZAL menghubungi CIP security, saat sdr NOPRIZAL menghubungi CIP security, kemudian 3 (tiga) orang pelaku tersebut lari dan langsung kami kejar namun pelaku berhasil melompati pagar PLTU SUMSEL 1 dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Setau saksi fungsi dari kabel induk yang di potong oleh pelaku tersebut yaitu fungsinya sebagai aliran listrik penggerak mesin BOILER milik PT.SGLPI;
- Bahwa Saksi Karyawan PT. PGEC PLTU SUMSEL 1 yang bekerja sebagai security;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. PGEC PLTU SUMSEL 1 mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp20.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. PGEC PLTU SUMSEL 1 untuk mengambil kabel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Noprizal bin M.Idris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir menghadap persidangan ini karena sehubungan dengan kejadian pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 06.06 Wib bertempat di Area Pos 9 GPEC PLTU SUMSEL 1 Desa njung Menang Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang yang dicuri oleh pelaku tersebut berupa kabel induk sebanyak 3 (tiga) potong dengan ukurang panjang perpotong lebih kurang 3 (tiga) meter milik PT.GPEC PLTU SUMSEL 1 INDUK;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 2 (dua) orang temannya,
- Bahwa saksi bisa mengetahui dugaan tindak pidana pencurian tersebut dari Sdr APRIANSYAH yang memberitahukan di grup Whatsapp kantor bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saat saksi lihat bahwa Jarak kabel induk yang sudah terpotong oleh pelaku dari gulungan tersebut lebih kurang 2 meter;
- Bahwa setahu saksi fungsi dari kabel induk yang di potong oleh pelaku tersebut yaitu fungsinya sebagai aliran listrik penggerak mesin BOILER milik PT.SGLPI;
- Bahwa Saksi Karyawan PT. PGEC PLTU SUMSEL 1 yang bekerja sebagai security;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. PGEC PLTU SUMSEL 1 mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp20.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. PGEC PLTU SUMSEL 1 untuk mengambil kabel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian kabel;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Saudara Jep, Saudara Eko Efrianto, Saudara Prima, dan Saudara Tiser;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah mengambil kabel induk yang berisi tembaga di dalamnya milik PT. PLTU Sumsel;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di lokasi PT. PLTU SUMSEL 1 tepatnya di Desa Tanjung Menang Kec Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di lokasi PT. PLTU SUMSEL 1 tepatnya di Desa Tanjung Menang tersebut yaitu dengan cara kami menaiki pagar dari PT. PLTU SUMSEL 1 tersebut,
- Bahwa setelah berhasil menaiki pagar tersebut kami langsung mendekati lokasi kabel induk yang didalamnya ada tembaga tersebut, setelah mendekati kabel tersebut kami melihat ada anggota scurity yang patroli di seputaran tembaga tersebut, dikarenakan ada scurity yang patroli di seputaran tembaga tersebut kami menunggu scurity tersebut pergi meninggalkan lokasi tembaga, setelah scurity pergi kami langsung ke tempat tembaga dan memotong tembaga yang berada di dalam gulungan dengan menggunakan Tang besar yang di pegang oleh Sdr TISER, setelah itu Sdr TISER memotong kabel tersebut Lk 2 meter sebanyak 3 kali potongan, dan alat yang digunakan adalah tang potong besar;
- Bahwa yang mengajak untuk melakukan pencurian dengan pemberatan di lokasi PT. PLTU SUMSEL 1 tepatnya di Desa Tanjung Menang tersebut yaitu Sdr TISER, dikarenakan Sdr TISER mengirim pesan kepada Sdr EKO untuk melakukan pencurian tersebut, setelah mendapatkan pesan dari Sdr TISER Sdr EKO langsung menjemput Terdakwa kerumah menggunakan sepeda motor Supra X milinya dan menemui Terdakwa dirumah Terdakwa, setelah itu Sdr EKO memanggil Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "peh tuboh nyakar sen rombongan itu lah ngeceti " Terdakwa langsung berkata "payo " setelah itu kami langsung berangkat ke PT. PLTU SUMSEL 1, belum sampai di PT. PLTU SUMSEL 1 kami bertemu di hutan dengan Sdr TISER, Sdr JEP dan Sdr PRIMA. setelah itu kami berlima langsung menuju PT. PLTU SUMSEL 1 lewat belakang PT. PLTU SUMSEL 1 tersebut;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa kabel tembaga yang dibawa tersebut milik PT. PLTU SUMSEL 1;
- Bahwa rencananya kabel tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi rata;
- Bahwa kabel tersebut rencananya untuk membayar pinjaman bank untuk dana Bahwa anak Terdakwa daftar sekolah;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian sudah 3 (tiga) kali ;
Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani;
Bahwa kabel tembaga tersebut tidak berhasil dibawa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan besi tembaga dari pencurian pertama Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pencurian kedua sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
Bahwa peran Terdakwa adalah memindahkan kabel setelah dipotong, peran rekan Terdakwa yang lain adalah memotong kabel;
Bahwa antara Terdakwa dengan PT. PLTU Sumsel 1 belum ada perdamaian namun sudah ada permintaan maaf Terdakwa ke pihak PT. PLTU Sumsel 1 melalui Kepala Desa;
Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. PLTU Sumsel 1 untuk mengambil kabel tersebut;
Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Potongan kabel induk berkulit warna hitam lk 3 meter;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian kabel;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. EKO (DPO), Sdr. JEP (DPO), Sdr. PRIMA (DPO) dan Sdr. TISER (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di Are Pos 9 PT. GPEC SUMSEL 1 Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal saat Sdr TISER (DPO) mengirimkan pesan kepada Sdr EKO (DPO) untuk melakukan pencurian sehingga EKO (DPO) langsung menjemput terdakwa menggunakan sepeda motor Supra X miliknya ke rumah terdakwa dan mengatakan "PEH TUBOH NYAKAR SEN ROMBONGAN LA NGE CETI" (ayo kita nyari uang, rombongan sudah chat saya) dan Terdakwa mengatakan "PAYO" (ayo) selanjutnya Terdakwa dan EKO langsung menuju ke PT PT GPEC SUMSEL 1 dan ditengah jalan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan TISER, JEP dan PRIMA yang kemudian berangkat bersama ke PT PT GPEC SUMSEL 1, sesampainya di lokasi kejadian, Terdakwa bersama dengan Sdr. EKO (DPO), Sdr. EFRIANTO (DPO), Sdr. PRIMA (DPO) dan Sdr. TISER (DPO) memanjat pagar dari PT. PT GPEC SUMSEL 1 lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. EKO (DPO), Sdr. EFRIANTO (DPO), Sdr. PRIMA (DPO) dan Sdr. TISER (DPO) langsung mendekati lokasi kabel induk dan menunggu keadaan aman. Setelah keadaan aman, tanpa sepengetahuan dan seizin PT. GPEC, Terdakwa bersama dengan Sdr. TISER (DPO) langsung memotong tembaga yang berada di dalam gulungan dengan menggunakan tang besar dengan ukuran lebih kurang 2 meter sebanyak 3 potongan lalu Terdakwa dan Sdr JEP (DPO) menarik kabel yang telah terpotong sedangkan Sdr HENDRA (DPO) dan JEP (DPO) mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil memotong kabel tiba-tiba datang saksi APRIANSAH Bin AMJONO, saksi DICKY SAPUTRA Bin IWAN, saksi NOVRIZA Bin M. IDRIS, saksi HERRY MAHATHIR Bin AMIR HAMZAH dan saksi REEZKY SAPUTRA UTAMA Bin HENSON sehingga Terdakwa bersama dengan Sdr. EKO (DPO), Sdr. EFRIANTO (DPO), Sdr. PRIMA (DPO) dan Sdr. TISER (DPO) langsung melarikan diri dan meninggalkan 3 (tiga) potong Kable Induk berkulit warna hitam dengan panjang lebih kurang 3 (tiga) meter di lokasi kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. EKO (DPO), Sdr. EFRIANTO (DPO), Sdr. PRIMA (DPO) dan Sdr. TISER (DPO) , PT. GPEC mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 20.820.000,00;
- Bahwa terdakwa dan rekannya tidak mempunyai izin untuk mengambil kabel milik PT. GPEC tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu pasal 363 Ayat (1) ke-4 , ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' ialah siapa saja yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tiada bantahan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini secara formil tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penuntut Umum agar orang yang dimaksud yang didakwa di persidangan adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan mengenai identitas Terdakwa yakni Terdakwa Hendra Saputra Bin Burhanudin tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat formil surat dakwaan telah terpenuhi dan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' dalam ketentuan pasal ini adalah barang bergerak, yaitu setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan barang yang diambil haruslah barang yang seluruhnya milik orang lain bukan milik pelaku atau setidaknya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain dan sebagian yang lain lagi dapat merupakan milik pelaku;

Menimbang, bahwa 'maksud memiliki dengan melawan hukum' atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (yang dengan cara demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif dan pendapat ini telah sesuai dengan keterangan dalam MVT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, serta petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian kabel milik PT. GPEC;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. EKO (DPO), Sdr. JEP (DPO), Sdr. PRIMA (DPO) dan Sdr. TISER (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di Are Pos 9 PT. GPEC SUMSEL 1 Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal saat Sdr TISER (DPO) mengirimkan pesan kepada Sdr EKO (DPO) untuk melakukan pencurian sehingga EKO (DPO) langsung menjemput terdakwa menggunakan sepeda motor Supra X miliknya ke rumah terdakwa dan mengatakan "PEH TUBOH NYAKAR SEN ROMBONGAN LA NGE CETI" (ayo kita nyari uang, rombongan sudah chat saya) dan Terdakwa mengatakan "PAYO" (ayo) selanjutnya Terdakwa dan EKO langsung menuju ke PT PT GPEC SUMSEL 1 dan ditengah jalan bertemu dengan TISER, JEP dan PRIMA yang kemudian berangkat bersama ke PT PT GPEC SUMSEL 1, sesampainya di lokasi kejadian, Terdakwa bersama dengan Sdr. EKO (DPO), Sdr. EFRIANTO (DPO), Sdr. PRIMA (DPO) dan Sdr. TISER (DPO) memanjat pagar dari PT. PT GPEC SUMSEL 1 lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. EKO (DPO), Sdr. EFRIANTO (DPO), Sdr. PRIMA (DPO) dan Sdr.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TISER (DPO) langsung mendekati lokasi kabel induk dan menunggu keadaan aman. Setelah keadaan aman, tanpa sepengetahuan dan seizin PT. GPEC, Terdakwa bersama dengan Sdr. TISER (DPO) langsung memotong tembaga yang berada di dalam gulungan dengan menggunakan tang besar dengan ukuran lebih kurang 2 meter sebanyak 3 potongan lalu Terdakwa dan Sdr JEP (DPO) menarik kabel yang telah terpotong sedangkan Sdr HENDRA (DPO) dan JEP (DPO) mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil memotong kabel tiba-tiba datang saksi APRIANSAH Bin AMJONO, saksi DICKY SAPUTRA Bin IWAN, saksi NOVRIZA Bin M. IDRIS, saksi HERRY MAHATHIR Bin AMIR HAMZAH dan saksi REEZKY SAPUTRA UTAMA Bin HENSON sehingga Terdakwa bersama dengan Sdr. EKO (DPO), Sdr. EFRIANTO (DPO), Sdr. PRIMA (DPO) dan Sdr. TISER (DPO) langsung melarikan diri dan meninggalkan 3 (tiga) potong Kable Induk berkulit warna hitam dengan panjang lebih kurang 3 (tiga) meter di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa terdakwa dan rekannya tidak mempunyai izin untuk mengambil kabel milik PT. GPEC tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah setara dengan arti turut serta melakukan, sehingga mengakibatkan setiap orang dari mereka yang melakukan pencurian dipertanggung-jawabkan atas kejahatannya itu sebagai satu keseluruhan yang mencakup perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya melainkan dilakukan oleh rekan pesertanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan pencurian kabel milik PT. GPEC dengan rekan-rekannya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di Are Pos 9 PT. GPEC SUMSEL 1 Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal saat Sdr TISER (DPO) mengirimkan pesan kepada Sdr EKO (DPO) untuk melakukan pencurian sehingga EKO (DPO) langsung menjemput terdakwa menggunakan sepeda motor Supra X miliknya

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah terdakwa dan mengatakan "PEH TUBOH NYAKAR SEN ROMBONGAN LA NGE CETI" (ayo kita nyari uang, rombongan sudah chat saya) dan Terdakwa mengatakan "PAYO" (ayo) selanjutnya Terdakwa dan EKO langsung menuju ke PT PT GPEC SUMSEL 1 dan ditengah jalan bertemu dengan TISER, JEP dan PRIMA yang kemudian berangkat bersama ke PT PT GPEC SUMSEL 1, sesampainya di lokasi kejadian, Terdakwa bersama dengan Sdr. EKO (DPO), Sdr. EFRIANTO (DPO), Sdr. PRIMA (DPO) dan Sdr. TISER (DPO) memanjat pagar dari PT. PT GPEC SUMSEL 1 lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. EKO (DPO), Sdr. EFRIANTO (DPO), Sdr. PRIMA (DPO) dan Sdr. TISER (DPO) langsung mendekati lokasi kabel induk dan menunggu keadaan aman. Setelah keadaan aman, tanpa sepengetahuan dan seizin PT. GPEC, Terdakwa bersama dengan Sdr. TISER (DPO) langsung memotong tembaga yang berada di dalam gulungan dengan menggunakan tang besar dengan ukuran lebih kurang 2 meter sebanyak 3 potongan lalu Terdakwa dan Sdr JEP (DPO) menarik kabel yang telah terpotong sedangkan Sdr HENDRA (DPO) dan JEP (DPO) mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil memotong kabel tiba-tiba datang saksi APRIANSAH Bin AMJONO, saksi DICKY SAPUTRA Bin IWAN, saksi NOVRIZA Bin M. IDRIS, saksi HERRY MAHATHIR Bin AMIR HAMZAH dan saksi REEZKY SAPUTRA UTAMA Bin HENSON sehingga Terdakwa bersama dengan Sdr. EKO (DPO), Sdr. EFRIANTO (DPO), Sdr. PRIMA (DPO) dan Sdr. TISER (DPO) langsung melarikan diri dan meninggalkan 3 (tiga) potong Kable Induk berkulit warna hitam dengan panjang lebih kurang 3 (tiga) meter di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekannya melakukan pencurian tersebut berdasarkan peran-perannya masing-masing sebagaimana uraian di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan dua orang atau lebih tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Para Anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terhadap keterangan para saksi dan Terdakwa telah cukup dipertimbangkan sebelumnya, maka dalam mempertimbangkan unsur pasal ini Hakim perlu memberikan pertimbangannya terhadap sub unsur "memanjat dan memotong";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa sesampainya di lokasi kejadian, Terdakwa bersama dengan Sdr. EKO (DPO), Sdr. EFRIANTO (DPO), Sdr. PRIMA (DPO) dan Sdr. TISER (DPO) memanjat pagar dari PT. PT GPEC SUMSEL lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. EKO (DPO), Sdr. EFRIANTO (DPO), Sdr. PRIMA (DPO) dan Sdr. TISER (DPO) langsung mendekati lokasi kabel induk dan menunggu keadaan aman. Setelah keadaan aman, tanpa sepengetahuan dan seizin PT. GPEC, Terdakwa bersama dengan Sdr. TISER (DPO) langsung memotong tembaga yang berada di dalam gulungan dengan menggunakan tang besar dengan ukuran lebih kurang 2 meter sebanyak 3 potongan lalu Terdakwa dan Sdr JEP (DPO) menarik kabel yang telah terpotong sedangkan Sdr HENDRA (DPO) dan JEP (DPO) mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil memotong kabel tiba-tiba datang saksi APRIANSAH Bin AMJONO, saksi DICKY SAPUTRA Bin IWAN, saksi NOVRIZA Bin M. IDRIS, saksi HERRY MAHATHIR Bin AMIR HAMZAH dan saksi REEZKY SAPUTRA UTAMA Bin HENSON sehingga Terdakwa bersama dengan Sdr. EKO (DPO), Sdr. EFRIANTO (DPO), Sdr. PRIMA (DPO) dan Sdr. TISER (DPO) langsung melarikan diri dan meninggalkan 3 (tiga) potong Kable Induk berkulit warna hitam dengan panjang lebih kurang 3 (tiga) meter di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat dan memotong telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembena dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) potongan kabel induk berkulit warna hitam lk 3 meter; oleh karena di persidangan terbukti milik PT.GPEC, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.GPEC;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Saputra Bin Burhanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Potongan kabel induk berkulit warna hitam lk 3 meter;
Dikembalikan kepada PT.GPEC;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00
(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Wiji Kunintan Hamungkasi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H